



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 744 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ir. HERU KUNTOADJI**,
2. **Ny. ANNE RUFAIDAH**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Mesjid I, Nomor 14, RT 010, RW 001, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Nunu Mujahidin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Babakan Surabaya, Nomor 14 (belakang Lucky Square Antapani), Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

JULFAHMI, bertempat tinggal di Kampung Ujung Harapan, RT 003, RW 006, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT Griya Terus Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arkan Cikwan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kawasan Kota Legenda, Komplek Dukuh Zamrud, Blok S-2, Nomor 1, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

d a n:

1. **YULIANTARA, S.H.**, Notaris di Kabupaten Bekasi, beralamat di Jalan Raya Pondok Timur, Perum Puri Utama, Blok M, Nomor 15, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI**, berkedudukan di Jalan Daha, Blok IV, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
 - Sebidang yang berdiri rumah di atasnya berikut segala perabotan yang ada didalamnya milik Tergugat I dan Tergugat II, terletak di Jalan Mesjid I, Nomor 14, RT 010, RW 001, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan
 - Seluruh barang milik Tergugat I dan Tergugat II, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan diuraikan kemudian;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3186, SU tanggal 3 Juni 2013, Nomor 76/Satriajaya/2013, Nib.10.05.05.01.06007, seluas 7.895 m², atas nama Tergugat I dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3187, SU tanggal 3 Juni 2013, Nomor 81/Satriajaya/2013, Nib.10.05.05.01.05989, seluas 3.833 m², atas nama Tergugat II;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 143 tertanggal 27 April 2015 yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I serta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 144 tertanggal 27 April 2015, Tergugat II yang dibuat oleh Turut Tergugat I, adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik satu-satunya yang sah atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3186, Surat Ukur Nomor 76/Satriajaya/2013, tanggal 3 Juni 2013, Nib.10.05.05.01.06007, seluas 7.895 m², yang terletak di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dan atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3187, Surat

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, seluas 3.833 m², yang terletak di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp18.745.732.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan perincian:

a. Kerugian materiil berupa pengeluaran sejumlah biaya-biaya, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pembelian tanah | Rp2.932.000.000,00 |
| 2. Biaya pembangunan infrastruktur | Rp 682.982.000,00 |

berikut perizinan

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 3. Biaya pembangunan 47 unit rumah | Rp2.180.800.000,00 |
|------------------------------------|--------------------|

yang sudah jadi

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 4. Biaya operasional | Rp 274.950.000,00 |
|----------------------|-------------------|

Jumlah Rp6.070.732.000,00

b. Keuntungan yang diharapkan atas Rp2.675.000.000,00

rencana pembangunan ke-107 unit

rumah yang direncanakan

@Rp25.000.000,00

c. Kerugian moril/imateriil, dimana nama Rp10.000.000.000,00

baik Penggugat tercoreng dihadapan

para relasi dan konsumen, apabila dinilai

dengan uang adalah sebesar

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini, kepada Penggugat;

9. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsida:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah menerima gugatan tersebut, gugatan I, gugatan II, dan Turut Penggugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II:

- Eksepsi tentang kompetensi relatif;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan bagi Penggugat I dan Penggugat II;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) secara tunai;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 224/Pdt.G/2016/PN Bks, tanggal 23 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
 - Sebidang tanah yang berdiri rumah diatasnya milik Tergugat I dan Tergugat II, seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Mesjid I, Nomor 14, RT 010, RW 001, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Jalan Telkom II;

- Sebelah Selatan : Jalan Masjid;
- Sebelah Barat : rumah Ahmad Heriyawan;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3186, Surat Ukur tanggal 3 Juni 2013, Nomor 76/Satriajaya/2013, Nib.10.05.05.01.06007, seluas 7.895 m², atas nama Tergugat I dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3187, Surat Ukur tanggal 3 Juni 2013, Nomor 81/Satriajaya/2013, Nib.10.05.05.01.05989, seluas 3.833 m², atas nama Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Perumahan Edelweis;
- Sebelah Timur : Perumahan Edelweis;
- Sebelah Selatan : tanah kosong;
- Sebelah Barat : irigasi/saluran air;

5. Menyatakan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 143 tertanggal 27 April 2015 yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I serta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 144 tertanggal 27 April 2015 Tergugat II yang dibuat oleh Turut Tergugat I, adalah sah secara hukum;

6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik satu-satunya yang sah atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3186, Surat Ukur Nomor 76/Satriajaya/2013, tanggal 3 Juni 2013, Nib.10.05.05.01.06007, seluas 7.895 m², yang terletak di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dan atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3187, Surat Ukur Nomor 81/Satriajaya/2013, tanggal 3 Juni 2013, Nib.10.05.05.01.05989, seluas 3.833 m², yang terletak di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp6.291.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung telah memberikan Putusan Nomor 588/PDT/2017/PT BDG, tanggal 27 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat-Tergugat dan Pembanding II/Turut Tergugat II;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Maret 2017, Nomor 224/Pdt.G/2016/PN Bks, yang dimohon banding tersebut sekedar mengenai ganti kerugian, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
 - Sebidang tanah yang berdiri rumah di atasnya milik Tergugat I dan Tergugat II, seluas $\pm 400 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Mesjid I, Nomor 14, RT 010, RW 001, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : rumah Dr. Cipto/Dr. Bintang;
 - Sebelah Timur : Jalan Telkom III;
 - Sebelah Selatan : Jalan Masjid;
 - Sebelah Barat : rumah Ahmad Heriawan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3186, Surat Ukur tanggal 3 Juni 2013, Nomor 76/Satriajaya/2013, Nib.10.05.05.01.06007, seluas 7.895 m^2 , atas nama Tergugat I/Pembanding I dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3187, Surat Ukur tanggal 3 Juni 2013, Nomor 81/Satriajaya/2013, Nib.10.05.05.01.05989, seluas 3.833 m^2 , atas nama Tergugat

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Perumahan Edelweis;
- Sebelah Timur : Perumahan Edelweis;
- Sebelah Selatan : tanah kosong;
- Sebelah Barat : irigasi/saluran air;

5. Menyatakan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 143 tertanggal 27 April 2015 yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding I serta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 144 tertanggal 27 April 2015, Tergugat II/Pembanding I yang dibuat oleh Turut Tergugat I/Turut Terbanding, adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding adalah merupakan pemilik satu-satunya yang sah atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3186, Surat Ukur Nomor 76/Satria Jaya/2013, tanggal 3 Juni 2013, Nib.10.05.05.01.06007, seluas 7.895 m², yang terletak di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dan atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3187, Surat Ukur Nomor 81/Satria Jaya/2013, tanggal 3 Juni 2013, Nib.10.05.05.01.05989, seluas 3.833 m², yang terletak di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Terbanding/Penggugat sebesar Rp4.453.000.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I, Turut Tergugat II/Pembanding II dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp6.291.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi/Pembanding I seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat II - Rekonvensi/Tergugat II Konvensi/Pembanding I untuk

membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1267 K/Pdt/2019, tanggal 31 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Ir. Heru Kuntoadji dan 2. Ny. Anne Rufaidah tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1267 K/Pdt/2019, tanggal 31 Juli 2019, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Februari 2020, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 224/Pdt.G/2016/PN Bks *juncto* Nomor 588/Pdt/2017/PT Bdg *juncto* Nomor 1267 K/Pdt/2019 *juncto* Nomor 4/Akta.PK/Pdt/2020/PN Bks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Maret 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1267 K/Pdt/2019, tanggal 31 Juli 2019, selanjutnya mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat (Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat (Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Para Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 31 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Maret 2020 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Maret 2020, dihubungkan dengan putusan *judex facti* dan *judex juris*, dalam hal ini tidak ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak bersedia menandatangani Akta Jual Beli Atas Tanah yang sudah dijualnya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3186 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3187 yang dibeli dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Ir. HERU KUNTOADJI dan kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Ir. HERU KUNTOADJI** dan **2. Ny. ANNE RUFAIDAH**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.



ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001